

ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Oleh:

Aditya Nugraha¹, Mustamam², Ahmad Rusly Purba³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: adityanugrahanugraha540@gmail.com, tamambar@fh.uisu.ac.id,
Ahmad.rusly@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri, bagaimana mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri, bagaimana pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri akibat melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri akibat melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri akibat melakukan tindak pidana sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 288 dengan rincian pada tahun 2018 sebanyak 65 anggota Tahun 2019 sebanyak 38, Tahun 2020 sebanyak 53, pada Tahun 2021 sebanyak 32 dan pada Tahun 2022 sebanyak 100 anggota kepolisian dan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat umumnya terlibat kasus penyalahgunaan narkoba

Kata Kunci: Pemberhentian, Tidak Hormat, Anggota Polisi.

ABSTRACT

Police officers who commit criminal acts have violated disciplinary rules and the code of ethics because every member of the National Police is obliged to uphold the law and maintain the honor, reputation and dignity of the National Police of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem in this research is how the law regulates dishonorable dismissal from the National Police service, what is the mechanism for dishonorable dismissal from the National Police service, what are the dishonorable dismissal from the National Police service as a result of committing a criminal act at the North Sumatra Regional Police, this research is descriptive analytical research that leads to empirical juridical research. The data sources in this research are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the North Sumatra Regional Police. Data

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 12-23

collection tools are library research and field research. The results of the research show that there were 288 dishonorable dismissals from the National Police service as a result of committing criminal acts at the North Sumatra Regional Police. There were 288 dishonorable dismissals from the National Police service due to committing criminal acts from 2018 to 2022, with details in 2018 as many as 65 members. In 2019 as many as 38, in 2020 there will be 53, in 2021 there will be 32 and in 2022 there will be 100 police members and sanctions of Dishonorable Dismissal (PTDH) or being fired are generally involved in narcotics abuse cases.

Keywords: *Dismissal, Disrespect, Police Officer.*

PENDAHULUAN

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”. Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya.

Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya “*political will*” dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.

Salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Pemantang Siantar, AKBP.Fatori, dijabloskan kedalam tahanan Mapoldasu, karena

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 12-23

menganiaya kontributor Trans TV, Andi Siahaan. AKBP Fathori yang kini menjabat Wakil Direktur (Wadir) Pamobvit (Pengamanan Obyek Vital) Polda Sumut harus menjalani hukuman 2 (dua) bulan penjara, setelah turunya vonis dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Penahanan dilakukan, setelah Kejari Pematang Siantar yang menerima vonis dari MA mendatangi Polda Sumut, yang kemudian melakukan eksekusi dan menjebloskan AKBP. Fatori ke rumah tahanan Polisi (RTP) Polda Sumut.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, maka akan diproses hukum melalui peradilan umum dan setelah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan proses internal Polri yaitu proses kode etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi Polri. Oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik.

Sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar Kode Etik Profesi Kepolisian adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang diputuskan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP) setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 14 Tahun 2011).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dan ertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi.

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana. Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses

penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin (P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana *locus delicty* perkara terjadi.

Peranan Propam untuk tingkat kepolisian wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kapolda Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Cara penyelesaian terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.

Pengakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas. Propam didalam struktur organisasi di Polres merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

Upaya penegakan disiplin dan proses peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan

tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat.

Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, pencemaran nama baik, dan hal lain sebagaimana tertera dalam KUHP.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , dijelaskan bahwa jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri berupa tindak pidana banyak terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Seperti tindak pidana penggunaan narkoba, penganiayaan dan lain-lain. Disamping itu adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota Polri tersebut.

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya.

Anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan

masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. Hal ini masih diwarnai oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian dan ketidak hormatan atas hukum, yang sekaligus mengakibatkan ketidak percayaan terhadap hukum yang masih terjadi hingga kini.

Perubahan sosial yang begitu cepat dan runtuhnya wibawa hukum memberikan pengaruh untuk mendorong pada perilaku. Disisi lain penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang dilakukan ketika menjalankan tugas maupun diluar tugasnya yang selanjutnya berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra Polri. Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Polri saat ini adalah tegaknya supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi Polri yang merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada pemerintah oleh para pencetus reformasi.

Penegakan supremasi hukum langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian Polri. Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota Polri terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian penyidiknya dari fungsi Reserse Polri. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penagakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan

penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman.

Hukum berkaitan dengan sanksi dan hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.

Ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Pemaksaan secara psikologis tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ancaman-ancaman sanksi pidana bagi mereka yang ternyata telah melakukan pelanggaran dan dengan cara menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para pelanggarnya.

Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system atau teleological system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka RUU KUHP merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*general prevention*) dan perlindungan/ pembinaan individu (*special prevention*).

Konteks ini yang agak sulit diubah adalah budaya organisasi yang dibentuk oleh kekuasaan menjadi budaya organisasi pelayanan. Selain itu masih adanya budaya adanya keengganan pemeriksa dari Bidpropam Polda Sumatera Utara dalam memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama yang masa pendidikan pemeriksa satu angkatan dengan terduga pelanggar atau terduga pelanggar lebih senior daripada pemeriksa.

Masalah lain adalah masih terdapatnya kekeliruan dalam hal penempatan anggota, sehingga apabila terjadi penempatan anggota yang tidak tepat/bermasalah dapat mengancam kerahasiaan suatu tugas yang diembannya. Artinya, masih ditemukan penempatan anggota polisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, dalam hal ini kemampuan di bidang propam.

Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisi dalam tugas di lapangan. Setelah membangun kultur individu anggota kepolisian, maka langkah selanjutnya adalah membangun kultur organisasi kepolisian. Keanekaragaman latar belakang kultur setiap individu anggota kepolisian mencerminkan adanya berbagai perbedaan kultur individu tersebut, hal

ini berdampak pada warna kultur pluralistik namun harmonisasi harus dikembangkan sehingga akan bermuara dalam pelaksanaan tugas yang efektif.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanisme penanganannya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, dan meninggalkan tugas atau hal lain. Pemberhentian anggota Polri dapat dilakukan oleh Presiden RI untuk pangkat Komisariss Besar Polisi atau yang lebih tinggi dan Kepala Kepolisian RI untuk pangkat AKBP atau yang lebih rendah. Setiap anggota Polri yang diberhentikan baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian berkewajiban untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas. Pemberhentian tidak dengan hormat ditetapkan dengan memperhatikan alasan-alasan yang dijadikan dasar pemberhentiannya.

Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri akibat melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 288 dengan perincian pada tahun 2018 sebanyak 65 anggota Tahun 2019 sebanyak 38, Tahun 2020 sebanyak 53, pada Tahun 2021 sebanyak 32 dan pada Tahun 2022 sebanyak 100 anggota kepolisian dan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat umumnya terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2017.
- Mahrus, Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 12-23

- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Mapaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Poernomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.

- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.